BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat di tarik kesimpulan bahwa dalam prosedur perhitungan, pembayaran dan pelaporan PPh final pasal 4 ayat 2 pada jasa konstruksi mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Perhitungan perencanaan pada PPh final jasa konstruksi memiliki dua tarif yang memiliki kualifikasi usaha dan tidak memiliki kualifikasi usaha, sehingga perhitungannya menjadi DPP (Dasar Pengenaan Pajak) atau nilai kontrak dikalikan dengan tarif pajaknya.
2. Perhitungan pelaksanaan PPh final jasa konstruksi memiliki tiga tarif yang berbeda sesuai dengan kualifikasi usaha, yaitu kualifikasi kecil, kualifikasi menengah dan besar, dan tidak memiliki kualifikasi sehingga perhitungannya menjadi DPP (Dasar Pengenaan Pajak) atau nilai kontrak dikalikan dengan tarif pajaknya.
3. Perhitungan pengawasan PPh final jasa konstruksi memiliki dua tarif yang memiliki kualifikasi usah dan tidak memiliki kualifikasi usaha, sehingga perhitungannya menjadi DPP (Dasar Pengenaan Pajak) atau nilai kontrak dikalikan dengan tarif pajaknya.
4. Pembayaran pada PPh final jasa konstruksi dapat dilakukan melalui e-billing. jika pengguna jasa sebagai pemotong pajak paling lambat dalam melakukan pembayaran tanggal 10 bulan berikutnya setelah dilakukan pemotongan, akan

tetapi jika disetor sendiri oleh penyedia jasa paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah menerima pembayaran.

5. Pelaporan pada PPh final jasa konstruksi dapat dilakukan melalui E-SPT pph final pasal 4 ayat 2, paling lama melakukan pelaporan 20 hari setelah bulan dilakukan penerimaan pembayaran pajak.

5.2 Saran

Adapun saran terkait prosedur perhitungan, pembayaran dan pelaporan pph final pasal 4 ayat 2 jasa konstruksi yang dapat penulis berikan, yaitu:

1. Untuk perhitungan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan PPh final jasa konstruksi KPP Pratama harus lebih melakukan pengawasan kembali kepada perusahaan ketika melakukan pemotongan pajak dan melihat kembali kualifikasi usahanya agar WP melakukan pemotongan pajak sesuai dengan kualifikasi usahanya.
2. Untuk perusahaan sebelum melakukan pemotongan lebih baik melihat kembali kualifikasi usaha dan memotong pajak sesuai dengan kualifikasi usaha yang telah dikeluarkan oleh LPJK.
3. pembayaran dan pelaporan pph final jasa konstruksi sudah jelas dan dapat membantu proses penyelesaian permasalahan yang terjadi pada suatu perusahaan. jika suatu perusahaan merasakan ada kesulitan dalam melaksanakan prosedur dapat menghubungi KPP Pratama terdekat atau bisa

menghubungi konsultan pajak pada perusahaannya dan orang yang paham akan pajak konstruksi.

4. KPP Pratama sebaiknya melakukan sosialisasi kepada Wajib Pajak dan bendahara pemerintah jasa konstruksi agar WP bisa lebih memahami dan tidak ada kesalahan kembali dalam melakukan perhitungan, pembayaran, maupun pelaporan pph finalnya.
5. Untuk penelitian selanjutnya, hendaknya harus bisa mendapatkan data atau bukti konkret perusahaan yang asli, agar hasil yang diperoleh dari penelitian dapat dikatakan lebih akurat.